



PUTUSAN

Nomor 0763/Pdt.G/2015/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **INDRA SYAHFRI, SH, Advokat/Penasihat Hukum** yang berkantor di Jalan Panjitoh Jaya RT. 12 RW. 04 Lk. II Ganjar Agung 14/1 Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0763/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 01 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Minggu, tanggal 14 bulan Januari tahun 2007 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bumi ratu Nuban, Kabupaten Lampung tengah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.26/01/II/2007. tertanggal 01 Februari 2007.
2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Perawan, Tergugat bersetatus Jejaka, dengan Maskawin Uang Rp.100.000,- dengan wali Nikah Orang tua Kandung Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 Orang bernama Anak Kandung berumur 7 tahun.
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat orang Tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga pada tahun 2011 Penggugat minta izin pada Tergugat untuk bekerja di Arab Saudi.
6. Bahwa hasil bekerja di Arab Saudi Penggugat kirimkan pada Tergugat untuk membangun rumah di pekarangan orang tua Tergugat dengan harapan bila pulang telah mempunyai rumah sendiri.
7. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat pulang dari Arab Saudi menuju kerumah Orang Tua Penggugat di Sukajadi, setelah bertemu dengan Tergugat Penggugat menayakan rumah yang dibangun dari hasil kerja Penggugat di Arab Saudi, Tergugat sangat terkejut ternyata rumah yang dibangun tersebut telah dijual oleh Tergugat dan uangnya habis tidak karuan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pulang kembali kerumah Orang Tuanya.
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 keluarga berkumpul dan Tergugat di Panggil ke Kampung sukajadi untuk bermusyawarah, hasil musyawarah memutuskan Penggugat dengan Tergugat bercerai secara baik-baik di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa Hukum yang disubstitusikan kepada ZAINUDIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Oktober 2015 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan identitas Penerima Kuasa Substitusi berupa Surat Kuasa Substitusi yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 6 Oktober 2015, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan masih berlaku serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 470/171/SKJ.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26/01/II/2007 tanggal 01 Februari 2007, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Saksi mengenal Tergugat sejak menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Angger Ibnu Rohman, umur 7 tahun yang diasuh Penggugat;
- Setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi sekitar April 2015, rumah tangganya mulai tidak harmonis, terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut;
- Setahu saksi, penyebab pertengkaran itu karena rumah yang dibeli atas hasil kerja keras Penggugat selama berada di Arab Saudi dijualkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi pernah menanyakan hal itu dan diakui Tergugat, ia menjual rumah kepada kakak kandungnya dan uang penjualan itu habis tak jelas;
- Sejak saat itu bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Penggugat kembali berada di penampungan TKI di Jakarta untuk bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya dan Tergugat tidak sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga upaya perdamaian tidak tercapai;

1. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan April 2015 lalu, ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi mulai ada pertengkaran, saksi mengetahuinya karena mendengar pertengkaran itu;
- Setahu saksi, penyebab pertengkaran karena uang kiriman Penggugat kepada Tergugat selama bekerja di Arab Saudi untuk dibangun rumah, telah dijualkan Tergugat kepada kakak kandungnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Sejak saat itu, keduanya berpisah dan pihak keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan Kuasa kepada seorang Advokat yang telah disumpah untuk mewakili haknya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim dapat menerima keberadaan Advokat tersebut sebagai wakil/Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan menimbulkan efek hukum terhadap perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan secara *de facto* telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya itu, namun Majelis Hakim tetap mengedepankan asas kepastian dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* , berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi keterangan domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan keterangan para saksi sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alat bukti Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
2. Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, tidak jujur dalam menjaga harta benda selama perkawinan berlangsung dan serta tidak menafkahi Penggugat yang berdampak pada Penggugat harus ke luar negeri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;



4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

أَزْوَاجًا نَفْسِكُمْ مِّنْ مِّمَّنْ لَكُمْ فِي أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا
الَّتَفَكَّرُوا قَوْمًا لَا يَأْتِيكَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa....” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “.....*untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....*”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al ‘Adawaamah*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

قَدْ اَصْحَحْتُ لِي بِنْتِي وَوَلِي الْمَقَاسِدِ دَرْءُ
غَالِبًا الْمَفْسَدَةَ فَوْعُ دَمٍ وَمَصْلَحَةَ مَفْسَدَةٍ اِرْضَ

Artinya : *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan yang menolak mafsadah*

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif., S.H.I** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

ttd

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp..... 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp..... 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan..... : Rp... 360.000,-
 4. Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp..... 6.000,-
- J u m l a h : Rp.....451.000,

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)